

**PENAFSIRAN ALASAN SANGAT MENDESAK DALAM PERKARA
DISPENSASI KAWIN MENURUT PARA HAKIM PENGADILAN
AGAMA MARABAHAN**

SKRIPSI

**OLEH
AHMAD RIJAL FIKRI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2023 M/1445 H**

**PENAFSIRAN ALASAN SANGAT MENDESAK DALAM PERKARA
DISPENSASI KAWIN MENURUT PARA HAKIM PENGADILAN
AGAMA MARABAHAN**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum**

Ahmad Rijal Fikri

190102010290



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2023 M/1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Rijal Fikri
NIM : 190102010290
Tempat/Tgl. Lahir : Sungai Pantai/06 Agustus 2000
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 30 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan,

A 2000 Rupiah postage stamp is shown, featuring the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '2000', 'METERAL TEMPEL', and '41AKX583652313'. A handwritten signature is written over the stamp.

Ahmad Rijal Fikri

BUKTI BEBAS PLAGIASI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI**



Nomor: B- 5072/Un_14/III.2/PP.00.9/10/2023

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/> , dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Rijal Fikri
NIM. : 190102010290
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Penafsiran Kata "Sangat Mendesak" Dalam Perkara Dispensasi Kawin Oleh Para Hakim Pengadilan Agama Marabahan

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.



Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah
Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ahmad Rijal Fikri
 NIM : 190102010290
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam
 Judul Skripsi : Penafsiran Kata “Sangat Mendesak” Dalam Perkara Dispensasi Kawin menurut Para Hakim Pengadilan Agama Marabahan
 Pembimbing I : Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H’
 Pembimbing II : Rahman Helmi, S.Ag, MSI

NO.	PEMBIMBING I		PEMBIMBING II	
1	Catatan Pembimbing: <ul style="list-style-type: none"> • Revisi pasca Seminar Proposal • Perbaiki latar belakang • Perbaiki penulisan 		Catatan Pembimbing: Konsultasi Bab I <ul style="list-style-type: none"> • Proposal skripsi telah sesuai • Lanjutkan ke Bab II 	
	Tanggal: 5/3/2023	Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 6/3/2023	Tanda Tangan Pembimbing:
2	Catatan Pembimbing: <ul style="list-style-type: none"> • Perbaiki Bab II dan Bab III • Pengecekan referensi • Perbaiki penulisan 		Catatan Pembimbing: <ul style="list-style-type: none"> • Konsultasi pedoman wawancara • Lanjut melakukan riset dan pengumpulan data 	
	Tanggal: 26/7/2023	Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 26/7/2023	Tanda Tangan Pembimbing:
3	Catatan Pembimbing: <ul style="list-style-type: none"> • Perbaiki judul • Perbaiki bab II 		Catatan Pembimbing: <ul style="list-style-type: none"> • Perbaiki Judul • Penambahan teori pada bab II 	
	Tanggal: 25/9/2023	Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 25/9/23	Tanda Tangan Pembimbing:



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

4	Catatan Pembimbing: <ul style="list-style-type: none">• Konsultasi bab IV• Pencocokan teori dengan analisis		Catatan Pembimbing: <ul style="list-style-type: none">• Perbaiki bab IV• Perbaiki analisis	
	Tanggal: 12/10/2023	Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 13/10/2023	Tanda Tangan Pembimbing:
5	Catatan Pembimbing: <ul style="list-style-type: none">• Perbaiki kesimpulan• Perjelas isi kesimpulan		Catatan Pembimbing: <ul style="list-style-type: none">• Perbaiki penulisan	
	Tanggal: 18/10/2023	Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 18/10/2023	Tanda Tangan Pembimbing:
6	Catatan Pembimbing: Acc, siap untuk dimunakasyahkan		Catatan Pembimbing: Acc, siap untuk dimunakasyahkan	
	Tanggal: 19/10/2023	Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 19/10/2023	Tanda Tangan Pembimbing:

***) Catatan:**

1. Silakan lembar kolom diperbanyak sesuai kebutuhan
2. Kolom catatan pembimbing diisi oleh mahasiswa sesuai arahan masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan
3. Lembar yang sudah diisi dan ditandatangani dosen pembimbing ditunjukkan kembali oleh mahasiswa kepada dosen yang bersangkutan pada waktu memohon tandatangan pada lembar persetujuan untuk mendaftar munaqasyah.
4. Lembar konsultasi bimbingan yang memuat semua catatan dalam proses bimbingan skripsi menjadi syarat dapat didaftarkannya skripsi dalam sidang munaqasyah.

PERSETUJUAN

PERSETUJUAN


Skripsi yang berjudul : Penafsiran Kata "Sangat Mendesak" Dalam
Perkara Dispensasi Kawin Menurut Para Hakim
Pengadilan Agama Marabahan.

Ditulis oleh : Ahmad Rijal Fikri
N I M : 190102010290
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2023/2024
Tempat dan tanggal lahir : Sungai Pantai, 06 Agustus 2000
Alamat : Jl. Brig. H. Hasan Basri, Sungai Pantai, Rantau
Badauh, Barito Kuala, Kalimantan Selatan

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk
dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antsari Banjarmasin.

Banjarmasin, 19 Oktober 2023

Pembimbing I


Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H
NIP 196708121993032006

Pembimbing II


Rahman Helmi, S.Ag. MSI
NIP 197405081999031002

Musabihui,
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antsari Banjarmasin,

Muhammad Saifurrahman Saifurrahman, SHI, MHI
NIP 19781118200300121005

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Penafsiran Alasan Sangat Mendesak dalam Perkara Dispensasi Kawin Oleh Para Hakim Pengadilan Agama Marabahan”, ditulis oleh Ahmad Rijal Fikri, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 22 November 2023





Dinyatakan LULUS dengan predikat: A

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. Hj. Amalia Rahmaniah, M.H
19710519 199703 2 001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. (Ketua)	1. 
2. Dr. Hj. Yusna Zaidah, M.H. (Anggota)	2. 
3. H. Rahmat Fadhillah, SHI, M.H. (Anggota)	3. 
4. Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H. (Anggota)	4. 

ABSTRAK

Ahmad Rijal Fikri. 2023. Penafsiran Alasan Sangat Mendesak Dalam Perkara Dispensasi Kawin Oleh Para Hakim Pengadilan Agama Marabahan. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: (1) Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H. dan (2) Rahman Helmi, S.Ag. MSI.

Kata Kunci: Penafsiran, sangat mendesak, Perkara Dispensasi Kawin

Penelitian ini bertolak oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (2) yang mana menjelaskan bahwa dalam permohonan dispensasi nikah ini haruslah ada alasan yang sangat mendesak, undang-undang tidak menjelaskan secara spesifik maksud atau makna dari kata sangat mendesak disana. Maka kebijaksanaan dan kekreatifan dari hakim Hakim sangat dibutuhkan dalam menindaklanjutinya permohonan dispensasi kawin ini. Pertimbangan hakim dalam menentukan klausa “alasan sangat mendesak” dalam pasal 7 ayat (2) memiliki peran penting dalam sumbangsih instansi yudikatif untuk dapat berperan serta dalam melindungi hak-hak anak dari dampak negatif dari adanya pernikahan anak.

Fokus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana para hakim menafsirkan alasan sangat mendesak dalam menangani kasus permohonan dispensasi kawin serta apa dasar hakim dalam menafsirkan alasan sangat mendesak dalam menangani perkara permohonan dispensasi kawin

Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum empiris yang memperoleh data dari sumber data primer, dengan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Pengumpulan data diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. Data kemudian diolah dengan cara menyeleksi, mengklasifikasi dan menyusun bahan hukum secara sistematis, dan deskripsi. Kemudian data dianalisis sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan.

Hasil penelitian yang dilakukan pada Pengadilan Agama Marabahan, para hakim dalam menafsirkan alasan sangat mendesak yang diajukan sebagai alasan dispensasi kawin menggunakan metode penafsiran gramatikal dan sosiologis sehingga menghasilkan 3 alasan sangat mendesak yaitu hamil diluar nikah, telah melakukan hubungan suami istri dan hubungan terlalu dekat. Dasar hakim menafsirkan alasan-alasan tersebut adalah kaidah-kaidah fikih tentang hal darurat dan dalil hukum *masalah mursalah*.

MOTO

“No pain, no gain”

KATA PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran *Allah SWT* yang telah melimpahkan kasih sayang dan rahmat-Nya. Sholawat serta salam kepada junjungan kita *Nabi Muhammad SAW* yang menjadi sumber inspirasi dan teladan bagi umat manusia. Atas karunia serta kemudahan yang telah diberikan akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun masih jauh dari kata sempurna tapi penulis bangga telah mencapai titik ini.

Dengan penuh kerendahan hati, patutlah penulis kiranya mengucapkan terima kasih kepada:

Kedua orang tua penulis, Abdurahman dan Muslimah, yang telah memberikan kasih sayang dan cintanya yang tak terhingga kepada penulis. Berkat motivasi serta doa yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan lancar. Terima kasih atas semua yang telah kalian berikan, untuk *Ayah* semoga diberikan kesehatan dan panjang umur agar dapat menemani langkah penulis selanjutnya menuju kesuksesan dan untuk *Mama* semoga senantiasa bahagia dan ditempatkan ditempat terbaik disisiNya.

Dosen pembimbing I dan II, Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H dan Rahman Helmi, S.Ag. MSI, yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dengan penuh kesabaran dan dedikasi, hingga akhirnya terselasaikanlah skripsi ini sekaligus studi penulis pada jenjang strata 1 ini. Terima kasih atas kesabaran serta dedikasi bapak ibu dalam membimbing penulis semoga ketulusan bapak ibu mendapat ganjaran terbaik oleh Allah SWT.

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang membantu memberikan inspirasi dan saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	s\{a'	s\	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	h\{a'	h\}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	z\{al	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	s\{ad	s\}	es (dengan titik di bawah)
ض	d\{ad}	d\}	de (dengan titik di bawah)
ط	t\{a'	t\}	te (dengan titik di bawah)

ظ	z}a'	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	waw	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	`	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متكبر	Ditulis	<i>Mutakabbir</i>
القدوس	Ditulis	<i>al-qudu>s</i>

III. Ta' marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

جامعة	Ditulis	<i>ja>mi'ah</i>
مكتبة	Ditulis	<i>Maktabah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan zebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

المكتبة الجميلة	Ditulis	<i>al-maktabah al-jami>lah</i>
-----------------	---------	-----------------------------------

IV. Vokal pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	A
◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ	Dammah	Ditulis	U
شكر	Fathah	Ditulis	Syakara
قرأ	Kasrah	Ditulis	quri'a
ينطق	Dammah	Ditulis	yant}iqu

V. Vokal panjang

1	fathah + alif كاملة	Ditulis Ditulis	<i>a></i> <i>ka>milah</i>
2	fathah + ya mati صلى	Ditulis Ditulis	<i>a></i> <i>s}alla></i>
3	kasrah + ya mati شديد	Ditulis Ditulis	<i>i></i> <i>syadi>d</i>
4	dammah + wawu mati صدر	Ditulis Ditulis	<i>u></i> <i>s}udu>r</i>

VI. Vokal rangkap

1	fathah + ya mati رويد	Ditulis Ditulis	ai <i>ruwaidun</i>
2	fathah + wawu mati و فرعون ذي الأوتاد	Ditulis Ditulis	au <i>wa fir'auna z}i al-auta>d</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ أَشَدُّ خُلُقًا	Ditulis	<i>a'antum asyaddu khalqan</i>
--------------------------	---------	--------------------------------

VIII. Kata sandang alif+lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'a>n</i>
الكتاب	Ditulis	<i>al-kita>b</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan *diidgamkan*

الصبح	Ditulis	<i>as}-s}ubh}u</i>
الساهرة	Ditulis	<i>as-sa>hirah</i>

IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

بر الوالدين	Ditulis	<i>birru al-wa>lidaini</i>
إذا الشمس	Ditulis	<i>Iz\}a asy-syamsu</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penafsiran Alasan Sangat Mendesak Dalam Perkara Dispensasi Kawin Oleh Para Hakim Pengadilan Agama Marabahan”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
2. Dr. Hj. Amelia Rahmania, MH. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI. dan Bapak H. Rahmat Fadillah, SHI, MH. selaku ketua dan sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

4. Ibu Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H, selaku dosen pembimbing I dan bapak Rahman Helmi, S. Ag, MSI selaku Dosen Pembimbing II sekaligus Dosen Penasehat Akademik.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 30 Oktober 2023
Penulis,

Ahmad Rijal Fikri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
BUKTI BEBAS PLAGIASI	iii
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN.....	vi
PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	viii
MOTO	ix
KATA PERSEMBAHAN	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xi
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Operasional.....	9
F. Kajian Pustaka.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II KETENTUAN PERKARA DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA	16
A. Perkawinan	16
B. Dispensasi Kawin	25
C. Tugas dan Fungsi Hakim di Pengadilan Agama	29
D. Penafsiran Hukum	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	34

B. Lokasi Penelitian	35
C. Data dan Sumber Data.....	35
D. Teknik Pengumpulan Data	36
BAB IV LAPORAN PENELITIAN	38
A. Penyajian Data.....	38
B. Analisis.....	43
BAB V PENUTUP.....	53
A. Simpulan.....	53
B. Saran-saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara	59
Lampiran 2: Dokumentasi Wawancara.....	60
Lampiran 3: Surat Penetapan Judul dan Pembimbing	61
Lampiran 4: Surat Penetapan Waktu Seminar	62
Lampiran 5: Surat Telah Melaksanakan Seminar	63
Lampiran 6: Surat Izin Riset	64
Lampiran 7: Surat Telah Selesai Riset	65
Lampiran 8: Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif	66
Lampiran 9: Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an	67
Lampiran 10: Sertifikat Keterampilan Komputer	68
Lampiran 11: Surat Keterangan Perolehan SKK	69
Lampiran 12: Daftar Riwayat Hidup	70

Daftar Tabel

Matrik.....	44
--------------------	-----------